

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomis. Seiring dengan perkembangan jaman peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup menjadi semakin penting. Upaya-upaya pelayanan kesehatan tersebut dapat berupa: pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri dan bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Dalam menyelenggarakan upaya tersebut maka diperlukan sarana kesehatan yang mendukung. Puskesmas merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. Secara nasional, standar wilayah

puskesmas adalah suatu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan atau dusun/ rukun warga (RW). Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan memiliki peran yaitu menyediakan data dan informasi obat dan Pengelolaan obat (kegiatan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, dan evaluasi). Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali Praktek Kerja Profesi Apoteker. PKPA ini di lakukan Puskesmas Medokan Ayu Surabaya yang berlangsung dari tanggal 21 November – 3 Desember 2016. Pelatihan dilakukan untuk memberikan kesempatan calon apoteker untuk meningkatkan pengetahuan penerapan pelaksanaan kegiatan kefarmasian di sarana kesehatan, khususnya puskesmas, baik dalam hal pelayanan kesehatan maupun pengelolaan obat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Medokan Ayu bertujuan agar para calon Apoteker:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-prilaku (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- c. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi apoteker di Puskesmas.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*Problem solving*) praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- e. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-prilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- f. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
- g. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKPA) Apoteker di Puskesmas Medokan Ayu adalah:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.